



**PENETAPAN**

Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

xxxxxxxxxxxxx, umur 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan ABK, pendidikan SLTP, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. sebagai **Pemohon;**

melawan

xxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, Agama Islam, Ppkerjaan Ibu umah tangga, pendidikan SLTA, Alamat Kabupaten Manggarai Barat. sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 4 oktober 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo tanggal 4 Oktober 2017 dengan Register Nomor 40/Pdt.G/2017/PA.Lbj yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 September 2004, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 795/88/IX/2004, tertanggal 27 September 2004, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Penjaringan, Kota Jakarta Utara;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah Paman Pemohon di

Hal 1 dari 5 Hal Penetapan No.40/Pdt.G/2017/PA Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, kemudian sering berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Termohon di Dusun Lamere, Kecamatan Sape, Kabupaten Bima;;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul); dan telah dikaruniai tiga orang anak bernama :

- a. xxxxxxxxxxxx, umur 12 tahun
- b. xxxxxxxxxxxx, umur 7 tahun
- c. xxxxxxxxxxxx, umur 4 tahun

Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2010 antara Pemohon dengan Termohon sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Pemohon dengan Termohon pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh

- a. Termohon sering berselingkuh dengan laki-laki lain;
- b. Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, dan tahu-tahu ada orang menagih utang ke rumah, sedangkan Pemohon tidak pernah tahu penggunaan uang pinjaman itu;
- c. Termohon suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Pemohon dan anak-anak Pemohon dan Termohon walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Termohon tidak pernah menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2016 yang disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain pada saat Pemohon sedang bekerja di Kalimantan, hal tersebut Pemohon ketahui dari foto-foto laki-laki lain di handphone milik Termohon, setelah Pemohon cari kebenarannya dari laki-laki tersebut, dan laki-laki itu pun mengakui telah berpacaran dengan Termohon karena Termohon

Hal 2 dari 5 Hal Penetapan No.40/Pdt.G/2017/PA Lbj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku telah berstatus janda, lalu terjadilah pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon, bahkan Termohon mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama, akhirnya Pemohon langsung pergi dari rumah tersebut dan tinggal di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxx) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (xxxxxxxxx);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah di upayakan perdamaian melalui mediasi dengan mediator atas nama Drs.H.Muhtar, M.H, namun sesuai laporan mediator tanggal 20 Oktober 2017, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil.

Hal 3 dari 5 Hal Penetapan No.40/Pdt.G/2017/PA Lbj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan dan menasihati Pemohon dan Termohon agar mengurungkan niat untuk bercerai, dan atas saran dan nasihat Majelis Hakim Pemohon menyatakan akan membina kembali rumah tangganya dengan Termohon;

Bahwa Pemohon secara lisan menyatakan mencabut permohonannya dan bersedia rukun kembali dengan Termohon.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut permohonannya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Termohon menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) RV, majelis berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan dan perkara dinyatakan dicabut sementara pokok perkara tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 40/Pdt.G/2017/PA Lbj dari Pemohon.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 1.201.000,00 (satu juta dua ratus satu ribu rupiah).

Hal 4 dari 5 Hal Penetapan No.40/Pdt.G/2017/PA Lbj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 29 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulawal 1439 Hijriah. Oleh kami H. Adam,S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Harifa,S.E.I. dan Rasyid Rizani, S.H.I,M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H.Muridan, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Harifa,S.E.I

H.Adam,S.Ag

Hakim Anggota,

Rasyid Rizani,S.H.I,M.H.I

Panitera Pengganti,

H.Muridan, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Proses	: Rp 50 000,00
3. Panggilan	: Rp 1.110. 000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.201.000,00

Hal 5 dari 5 Hal Penetapan No.40/Pdt.G/2017/PA Lbj